



Jogja Bangun Sistem Cegah Korupsi

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja di bawah kepemimpinan Haryadi Suyuti-Imam Priyono, berkomitmen memberantas korupsi di tubuh pemerintah kota dengan membangun sistem *whistle blower* dan antigratifikasi.

Wakil Walikota Jogja Imam Priyono mengatakan Pemerintah Kota Jogja berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. "Apalagi Kota Jogja memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) nomor empat di Indonesia. Tetapi jangan sampai berhenti disitu tetapi pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus dijalankan," tukasnya.

Sistem *whistle blower* dan antigratifikasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Inspektorat Pemerintah Kota Jogja dalam waktu dekat akan segera mengajukan draf Peraturan Walikota tentang gratifikasi yang didalamnya tidak akan mengatur nilai minimal gratifikasi yang boleh diterima.

"Di dalam draf peraturan walikota tentang gratifikasi tidak diatur nilai minimal gratifikasi yang boleh diterima. *Zero tolerance* untuk gratifikasi," kata Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat Pemerintah Kota Jogja Fitri Paulina, Kamis (28/11) lalu.

Menurut dia, gratifikasi yang dimaksud dalam draf peraturan walikota tersebut adalah segala bentuk pemberian yang bersifat sebagai suap dalam urusan kedinasan. Namun demikian, lanjut dia, terdapat pula pemberian yang diperbolehkan diterima pegawai, misalnya menerima honor karena bertugas menjadi narasumber untuk sebuah kegiatan tertentu.

"Pegawai yang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang tidak diperbolehkan dan tidak melapor akan memperoleh sanksi. Sanksi telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)," katanya.

Adapun untuk pembentukan instrumen *whistle blower system* pencegahan dan pemberantasan korupsi, diharapkan pada 2014 sudah bisa direalisasikan. Instrumen *whistle blower system* itu akan ditetapkan melalui peraturan walikota dan saat ini draf peraturannya sedang digodok.

Fitri mengatakan, dalam proses pembuatan draf peraturan walikota tersebut, pemerintah kota selalu melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012 serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Di dalamnya akan mengatur formalitas sistem pelaporan dan bagaimana perlindungan untuk pelapor," tuturnya.

Whistle blower system tersebut juga akan tersambung langsung dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Pemerintah Kota Jogja Septi Sri Rejeki mengatakan, tidak menemukan indikasi korupsi yang dilakukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogja. "Sebagian besar kasus terjadi karena kesalahan pencatatan administrasi saja," ungkapnya. (Jumali)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005